

# OPTIMALISASI PERAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BAHODOPI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

Muhajir<sup>1</sup>, Muhammad Akbar<sup>2</sup>, Hamiyuddin<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu  
Email: *muhajir97@gmail.com*

<sup>2</sup>Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu  
Email: *muhammadakbar2870@gmail.com*

<sup>3</sup>Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu  
Email: *hamiyuddin@gmail.com*

## **Abstrak**

*In research conducted in Kab. Morowali with the theme of Siyasaah Syar'iyah Review on Optimizing the Role of the Bahodopi District Election Committee in increasing participation in the 2020 Governor and Deputy Governor Elections shows that public participation in the regional head election in Morowali Regency, Bahodopi District is not optimal, even far from expectations, because many people are more choose not to participate in the election of regional heads in this case the election of the Governor and Deputy Governor. Several factors caused the suboptimal participation of the community in the 2020 regional head elections, including: first, the number of people who consider regional head elections unimportant and have no effect on people's welfare. Second, there are many people who have lost trust in local government so that they think that the regional head election does not have an impact on their lives. Third, many people are busy in their work. Fourth, due to the COVID-19 pandemic, many people choose to stay at home. the committee from the KPU has taken several steps to carry out its roles and responsibilities in optimizing public participation in regional head elections. However, the data shows that public participation in the election of regional heads in Morowali Regency, Bahodopi District is not yet optimal and even far from expectations, because many people prefer not to participate in regional head elections.*

*Keywords: Siyasaah Syar'iyah, Role, District Election Committee, Voter Participation*

### Abstrak

Dalam penelitian yang dilakukan di Kab. Morowali dengan tema Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Optimalisasi Peran Panitia Pemilihan Kecamatan Bahodopi dalam meningkatkan partisipasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Morowali Kecamatan Bahodopi belumlah optimal bahkan jauh dari harapan, karena banyaknya masyarakat yang lebih memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah dalam hal ini pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur. Beberapa faktor penyebab kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020, diantaranya: *pertama*, banyaknya masyarakat yang menganggap pemilihan kepala daerah tidak penting dan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. *Kedua*, banyaknya masyarakat yang hilang kepercayaan terhadap pemerintah daerah sehingga menganggap pemilihan kepala daerah tidak memberikan dampak pada kehidupan mereka. *Ketiga*, banyaknya masyarakat yang sibuk dalam pekerjaannya. *Keempat*, dikarenakan pandemi covid – 19 sehingga banyaknya masyarakat yang memilih di rumah saja. Panitia dari pihak KPU sudah melakukan beberapa langkah untuk melaksanakan peran dan tanggungjawabnya dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah. Namun, data menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Morowali Kecamatan Bahodopi belumlah optimal bahkan jauh dari harapan, karena banyaknya masyarakat yang lebih memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah.

Kata Kunci: *Siyasah Syar'iyah, Peran, Panitia Pemilihan Kecamatan, Partisipasi Pemilih*

#### A. Pendahuluan

Negara demokratis berarti Negara yang memiliki bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang menganut paham demokratis. Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas dilakukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara yang demokratis Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Gito Tolibo, Marlien T. Lopian, Maxi Egeten, *Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat*, <https://media.neliti.com> 2013, h. 2

Negara yang menganut sistem demokratis menempatkan pemilihan umum (pemilu) sebagai lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu sendiri. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga Negara adalah berdaulat dan berhak ikut dalam proses politik, yang secara kongkrit terwujud dalam pemilu/pemilihan yang jujur dan adil.<sup>2</sup>

Pemilu dan pemilihan sebagai perwujudan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dalam suatu sistem demokrasi langsung tentunya harus sesuai dengan prinsip dan konsep pemilu, bahwa pemilu dilakukan melalui beberapa tahapan utama dan kemungkinan terjadi sengketa atau pelanggaran sangat mungkin terjadi di dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Kemungkinan tersebut bisa disebabkan oleh kecurangan, kekhilafan maupun strategi pemenangan pemilu yang tidak melanggar hukum tetapi menurunkan kepercayaan publik.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggaraan pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Hal tersebut merupakan pertimbangan dibentuknya undang-undang tentang penyelenggaraan pemilihan umum.

Pendukung hal tersebut, diperlukan suatu lembaga yang mampu mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang mampu dan berkompeten. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum dimana mereka bertugas untuk mempersiapkan apa-apa saja yang perlu dalam pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum yang disingkat dengan (KPU) juga memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan kepala daerah, sehingga penyelenggaraan sebuah pemilihan kepala daerah dapat berjalan dengan tepat dan dengan asas demokrasi karena tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum maupun kepala daerah dapat dilihat berdasarkan partisipasi politik masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> M.B. Zubarhkrum, *Pilkada Serentak, Penguatan Demokrasi Di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Kemang, 2016), h. 8

<sup>3</sup> Gito Tolibo, Marlien T. Lapian, Maxi Egeten, *Peran Komisi Pemilihan Umum.....*, h. 1

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat menjadi sarana bagi masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintahan yang akan terpilih. Masyarakat berhak untuk menentukan dan menyerahkan amanahnya kepada mereka yang layak dan dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan kedepannya. Selain itu partisipasi politik masyarakat juga dapat menjadi alat untuk mengekspresikan eksistensi individu atau kelompok sosial dimasyarakat dengan mempengaruhi pemerintah melalui mekanisme politik.

Secara sederhana siyasah syar'iyah diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurus masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat Islam, khallaf merumuskan siyasah syar'iyah dengan pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid. Siyasah syar'iyah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik Al-Quran maupun Al-sunnah.

Bahansi merumuskan bahwa siyasah syar'iyah adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntutan syara. Sementara para fuqaha sebagaimana dikutip khallaf, mendefinisikan siyasah syari'iyah sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil-dalil yang khusus.

Dengan menganalisis definisi-definisi yang di kemukakan para ahli di atas dapat dikemukakan hakikat siyasah syar'iyah, yaitu:

1. Bahwa siyasah syari'iyah berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia;
2. Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan;
3. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan;

4. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

Berdasarkan hakikat siyasah syar'iyah ini dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok siyasah syar'iyah adalah Al-Quran dan sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintah untuk menciptakan peraturan-peraturan Perundang-Undangan dan mengatur kehidupan bernegara.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, tulisan ini mencoba mengelaborasi lebih lanjut tentang “Optimalisasi Peran Panitia Pemilihan Kecamatan Bahodopi dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020”.

## **B. Pembahasan**

### **1. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

#### **a. Komisi Pemilihan Umum**

Komisi pemilihan umum kemudian disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu sebagai mana yang dimaksud dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum.<sup>5</sup> Lembaga KPU tersebut diamanahkan sebagai penyelenggara pemilihan umum yang meliputi pemilihan eksekutif, legislatif dan tingkat daerah.

Sedangkan dalam pasal 2 keputusan presiden nomor 16 tahun 1999 terdapat tambahan huruf (1). Tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum. Dalam pasal 11 undang-undang nomor 3 tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan wewenang KPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, selambat-selambatnya 3

---

<sup>4</sup> Abdurahman Taj, *Al-siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Dar Al-Ta'lif), h. 10

<sup>5</sup> Peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 Tahun 2012 tentang pemantau dan tata cara pemantau pemilihan umum anggota perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah tahun 2014 Pasal 1, Ayat 3

(tiga) tahun setelah pemilihan umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.<sup>6</sup>

Berlandaskan Undang-undang nomor 15 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pemilu dan peraturan komisi pemilihan umum nomor 07 tahun 2013 tentang pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota. Semua anggota DPR, DPD dan DPRD dipilih secara langsung dan berdasarkan undang-undang komisi pemilihan umum sebagai lembaga teknis penyelenggaraan kegiatan pemilu, baik pemilihan legislatif maupun presiden dan wakil presiden serta pemilihan kepala daerah, dan wakil kepala daerah, tentunya dituntut dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebaik-baiknya berdasarkan aturan yang berlaku.<sup>7</sup>

b. Peranan KPU dalam mensosialisasikan pemilukada

Peran komisi pemilihan umum dalam mensosialisasikan pemilukada merupakan pelaksanaan tugas dan kewajiban KPU sebagai penyelenggara pemilu. Sosialisasi tentang pemilukada merupakan proses memberikan pendidikan politik bertujuan untuk menghasilkan pemilukada yang lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media massa atau dengan cara mengadakan simulasi pemungutan suara. Pelaksanaan sosialisasi juga harus dilakukan sesuai kode etik KPU.<sup>8</sup>

Peran KPU dalam mensosialisasikan kegiatan pemilukada kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar siap memberikan suaranya pada saat pemungutan suara. Hal ini sangat penting mengingat dalam setiap pelaksanaan pemungutan suara, masih banyak masyarakat yang memilih golput. Bahkan dalam pilkada dari berbagai daerah. Walaupun golput juga bagian dari pilihan demokratis yaitu pilihan antara memilih dan tidak memilih,

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum Pasal 11

<sup>7</sup> Undang-undang nomor 15 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pemilu dan peraturan komisi pemilihan umum nomor 07 tahun 2013 tentang pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.

<sup>8</sup> M Yusuf A.R. *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendidikan Politik*, (Lombok: Universitas 45 Mataram, 2010), h. 1

tetapi sikap golput berpotensi memandulkan pemilu sebagai ajang penjarangan aspirasi masyarakat.<sup>9</sup>

Peran KPU dalam sosialisasi politik ditegaskan dalam Undang-Undang Pemilu No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum pada pasal 28 ayat (1) huruf q: melaksanakan sosialisasi mengenai penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkenaan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Khusus untuk KPUD kabupaten/kota, perannya dalam sosialisasi ditegaskan dalam pasal 10 huruf o: melaksanakan sosialisasi mengenai penyelenggaraan pemilu dan atau berkenaan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/kotakepada masyarakat. Pada wilayah provinsi terdapat KPUD provinsi, di wilayah kabupaten/kota dibentuk KPUD kabupaten /kota, di tingkat wilayah kecamatan dibentuk PPK (panitia pelaksana kecamatan), di tingkat desa/kelurahan terdapat PPS (Panitia pemungutan suara), KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara). Sedangkan untuk pemungutan suara di luar negeri dilaksanakan oleh PPLN (panitia pemungutan suara luar negeri).

Berbagai aspek yang harus disosialisasikan kepada masyarakat pemilih berkaitan dengan pemilu di antaranya yaitu: manfaat pemilu, nama-nama peserta pemilu, ajakan untuk memberikan suara nanti pada saat pemungutan suara, tata cara pemilu, jadwal pemilu, khusus tahap kampanye, tata cara pencoblosan, jadwal pemungutan suara dan hasil pengumuman hasil suara.

Adapun tugas komisi pemilihan umum tercantum dalam Undang Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 12 yaitu:

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan, KPPLSN;
- c. Menyusun peraturan KPU;
- d. Mengkoordinasikan, penyelenggaraan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilu;
- e. Menerima daftar pemilu dari KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memerhatikan data kependudukan yang diserahkan dan disiapkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilu;

---

<sup>9</sup> Masleka Pratama Putri, *Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu Sebagai Upaya untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur*, (e-jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 4, Nomor 1 Tahun 2016)

- g. Membuat berita acara sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan bawaslu;
- h. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPRD, dan pasangan anggota terpilih serta membuat berita acara;
- i. Menindak lanjuti secara putusan bawaslu atas temuan dan laporan adanya temuan dan laporan adanya temuan dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu;
- j. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dengan wewenang komisi pemilihan umum kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;
- l. Melaksanakan tugas lain dalam menyelenggarakan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.<sup>10</sup>

Sedangkang wewenang komisi pemilihan umum tercantum dalam Undang Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 13 yaitu:

- a. Menetapkan tata cara KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, DAN KPPLSN;
- b. Menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
- c. Menetapkan peserta pemilu;
- d. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara disetiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- e. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengemumkannya;
- f. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPRD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- g. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- h. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota dan PPLN;
- i. Menjatuhkan sanksi administrasi dan/ atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPLSN, dan sekretaris jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung sedang berlangsung berdasarkan putusan bawaslu dan/ atau ketentuan peraturan perundang undangan;
- j. Mengangkat pembina dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota dan anggota PPLN;
- k. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye pemilu;

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum , Bab 1, pasal 12

1. Melaksanakan wewenang lain dalam menyelenggarakan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

## 2. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah

Partisipasi politik yang meluas merupakan ciri khas modernisasi politik. Istilah partisipasi politik telah digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan dengan perilaku, sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi politik. Huntington dan Neslon mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi perbuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi ini bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan cara kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.<sup>12</sup>

Partisipasi politik dalam konsep Islami merupakan suatu amanat terhadap calon yang dipercaya, yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Seperti dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pelajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dalam Tafsir Al-Mishbah yang disampaikan oleh M. Quraish Shihab “Setelah ayat-ayat yang lalu berakhir dengan penjelasan tentang kesudahan masing-masing kelompok mukmin dan kafir, kini Al-Qur’an menjelaskan suatu ketetapan hukum. Ini karena jiwa manusia sangat benci siksaan dan sangat mendambakan kenikmatan. Diharapkan dengan penjelasan untuk meraih kenikmatan dan menghindari dari siksa, dengan melaksanakan tuntutan yang

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bab 1, Pasal 13

<sup>12</sup> Sahran Raden, *Tipologi Politik Hukum Pilkada Serentak Indonesia*, (Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2017), h. 196

*dating sesudahnya. Hal ini merupakan kebiasaan yang bayak sekali ditemukan dalam al-qur'an, sebagaimana halnya yang terlihat disini. Memang, ketika tujuan, dampak, atau akibat suatu perintah tercermin dalam benak dan tertanam di dalam jiwa, maka perintah itu, betapapun beratnya akan dengan mudah dilaksanakan”<sup>13</sup>*

Partisipasi politik tidak luput dari peran masyarakat yang memengaruhi kepentingan dalam seluruh rangkaian pemilu untuk menjamin agar rakyat berdaulat. Peran masyarakat dalam partisipasi pemilu tidak hanya memberi suara, tetapi juga melakukan berbagai peran berbeda pada tahapan pemilu. Secara individu, kelompok, terorganisasi atau melembaga, rakyat perlu berperan dalam pendidikan pemilih, aktif sebagai anggota partai dalam membahas calon dan membahas tentang rencana kebijakan partai melakukan kampanye mendukung atau menentang peserta pemilu tertentu, memantau pelaksanaan pemilu. Peran warga Negara dalam pemilu tak hanya memberi suara, tetapi juga melakukan berbagai peran berbeda pada seluruh tahap pemilu. Secara individu, kelompok, terorganisasi atau melembaga, rakyat perlu berperan dalam pendidikan pemilih, aktif sebagai anggota partai dalam membahas calon dan rencana kebijakan partai, melakukan kampanye mendukung atau menentang peserta pemilu tertentu, memantau pelaksanaan pemilu.<sup>14</sup>

Adapun tujuan dari partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan jadwal dan program pendidikan;
2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan;
3. Meningkatkan partisipasi pemilih dan pemilihan.<sup>15</sup>

Selain itu, hak masyarakat dalam berpartisipasi yaitu:

1. Memperoleh informasi publik terkait dengan pemilihan sesuai dengan perundang undangan;
2. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan pemilihan;

---

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, (pesan, kesan dan keserasian al-qur'an)*, Cet.I, (Jakarta: Sya'bah, Lentara Hati, 2000), h. 456

<sup>14</sup> Sahran Raden, *Relawan Demokrasi Sulawesi Tengah*, (Palu: Kpu Provinsi Sulawesi Tengah, 2019), h. 30

<sup>15</sup> Ibid., h. 30

3. Berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
4. Ikut serta dalam proses penyusunan dalam kebijakan atau peraturan pemilihan;
5. Ikut serta dalam setiap tahapan pemilihan;
6. Ikut serta evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan pemilihan;
7. Melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau pemantauan pemilihan;<sup>16</sup>

### 3. Siyasa Syar'iyah

Kehidupan berbangsa dan bernegara dapat terwujud secara sehat diperlukan partisipasi politik yang besar dari seluruh elemen masyarakat yang ada. Ikut serta dalam pengambilan keputusan dalam pemilihan pemimpin bangsa yang pada akhirnya memperjuangkan hal dari masyarakat itu sendiri. Sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa ayat (4) : 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيْ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۗ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>17</sup>

Dalam Tafsiran Al-Mishbah yang disampaikan oleh M.Quraish Shihab “Ayat ini dan ayat-ayat sesudahnya masih berhubungan erat dengan ayat-ayat yang lalu, mulai dari ayat yang memerintahkan untuk beribadah kepada Allah, tidak mempersekutukan-Nya, berbakti kepada orang tua, mengajurkan berinfaq, dan lain-lain. Perintah-perintah itu mendorong manusia untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, anggotanya tolong menolong dan bantu

<sup>16</sup> Ibid., h. 31

<sup>17</sup> Ibid.

*membantu, taat kepada allah dan rasul, tunduk kepada ulil amr, menyelesaikan perselisihan berdasar nilai-nilai yang diajarkan al-qur'an dan sunnah, dan lain-lain yang terlihat dengan jelas pada ayat ini dan ayat-ayat mendatang, sampai pada perintah berjuang di jalan Allah. Demikian hubungan ayat-ayat ini secara umum*"<sup>18</sup>

Menurut Islam secara teoritis maupun praktis sangat relevan terhadap kehidupan politik karna Islam tidak hanya agama ritual tetapi juga agama peradaban yang secara konseptual dan realita historis telah membentuk tatanan budaya yang bersandar pada nilai-nilai etika, seperti nilai amanah, kejujuran dan keadilan. Nilai-nilai ini senantiasa menjadi tolak ukur dalam pemilihan umum untuk memilih para kandidat atau pemimpin secara langsung dengan jujur adil dan tidak deskriminatif.

#### 1. *Siyasah Syar'iyah*

Kajian fiqih siyasah, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *al-sulah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorang pun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Keberadaan dalam wacana fiqih siyasah istilah *al-sulah al-tasri'iyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif (*al-sul ah al-tasyri'iyah*) dan yudikatif (*al-sul ah al-tasyri'iyah*). Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam dalam menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt. dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam *al-sul ah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas siyasah tasyri'iyah untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan didalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam sesuai dengan ajaran Islam.<sup>19</sup>

Otoritas menetapkan syariat merupakan wewenang Allah swt, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam Al-Quran dan Sunnah nabi dan menjelas hukum-

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*....., h. 459

<sup>19</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*, Tanpa Penerbit (TP), h. 162

hukum yang terkandung didalamnya undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua syariat islam tersebut.

Corak siyasah ini dikenal dengan istilah Siyasah syar'iyah atau fiqh siyasah (dua istilah yang berbeda tapi mengandung pengertian yang sama), yaitu siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berlandaskan etika agama dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur manusia hidup bermasyarakat dan bernegara.<sup>20</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan ruang lingkup kajian fiqh siyasahnya. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang, namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun, perbedaan ini tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Pembagian ruang lingkup fiqh siyasah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok, yakni:

- a. Siyasah dustriyyah, disebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau syar'iyah oleh lembaga legislatif, peradilan atau qadlaiyah oleh lembaga yudikatif, dan administratif pemerintahan atau idhariyyah oleh birokrasi oleh eksekutif;
- b. Siyasah dauliyah/ siyasah kharijiyah, disebut juga politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdaulatan antara warga Negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga Negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan atau siyasah harbiyah, yang mengatur etika berperang dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang dan gencatan senjata.
- c. Siyasah maliyah, disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara,

---

<sup>20</sup> Abdul wahhab khallaf, *Siyasah Syar'iyat, dan al- anshar*, (Mesir: Al-Qahirat, 1997), h. 4

perdagangan, internasional kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.<sup>21</sup>

Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa definisi siyasah syar'iah (atau fiqh siyasah) adalah pengelolaan masalah umum bagi Negara yang bernuansa Islam yang menjamin terelalisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid.

Jelasnya fiqh siyasah atau siyasah syar'iah dalam arti populernya adalah ilmu tata Negara dalam ilmu agama Islam yang dikategorikan kedalam pranata sosial Islam. Konteks pengertian tersebut tugas fiqh siyasah adalah mempelajari sebab musabab, segala masalah dan aspek yang berkaitan dengan usul-usul Negara dalam sejarah Islam sejarah berkembangnya, organisasi dan fungsi serta peranannya dalam kehidupan umat dan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa.<sup>22</sup>

## 2. Sumber Hukum Siyasah Tasyri'iyah

### a. Al-Quran

Al-Quran merupakan sumber pokok aturan agama Islam yang utama yang dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Quran merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karna Al-Quran diyakini dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam.<sup>23</sup>

### b. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakinkannya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku nabi. Proses periwayatannya sunnah biasa disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut disampaikan dari generasi sejak zaman nabi hingga

---

<sup>21</sup> Imam Amrusi, Jaelani, et al., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), h. 7

<sup>22</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Siyasah Syar'iyat.....*, h. 4

<sup>23</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 51

akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.<sup>24</sup>

c. Ijma' (konsensus)

Dalam hukum Islam, ijma' merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fiqih maupun jajaran pemerintahan apabila didalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma' tersebut dinyatakan batal.<sup>25</sup>

d. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan suatu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas ini digunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil Al-Quran maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatannya hukum yang dihadapi.<sup>26</sup>

#### **4. Peran Panitia Pemilihan Kecamatan Bahodopi Dalam Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020**

##### 1. Peran Panitia Pemilihan Kecamatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat

Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Di samping itu pula proses berikutnya melakukan upaya pelembagaan politik sebagai bentuk dari upaya untuk

---

<sup>24</sup> Ibid., h. 53

<sup>25</sup> Ibid., h. 55

<sup>26</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 56

memberikan kasempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan cita-citanya.

Menurut Verawati azis selaku staf devisi data dalam keanggotaan Komisioner KPU Kabupaten Morowali periode 2018 – 2021, bahwa:

Ada beberapa hal yang ditempuh atau dilakukan dari pihak KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, misalnya: sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi mereka, memberikan *edukasi* tentang politik rakyat serta melakukan kegiatan dalam masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai pengaruh besar akan kehadiran mereka dalam pemilihan kepala daerah.<sup>27</sup>

Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses memilih anggota legislatif dan eksekutif. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam kemenangan proses pemilihan umum tersebut. Adalah menjadi tanggungjawab pemerintah dengan melibatkan stakeholder berupaya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pemilu sebagai proses demokratisasi yang sudah berjalan di Indonesia. Bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak semata-mata tanggungjawab penyelenggara KPU, tetapi peran partai poliitik cukup besar, di samping stakeholder yang lain.

Dari penjelasan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa: ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak baik itu dari pihak KPU, Stakeholder atau partai politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, diantaranya:

a. Pendidikan politik rakyat

Motivasi memilih atau tidak memilih tersebut lebih cenderung pada kepentingan politik semata dengan mengabaikan hal-hal ini seperti pendidikan politik rakyat. Istilah pendidikan politik sering disamakan dengan istilah *political socialization*, yang secara harfiah bermakna sosialisasi politik. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit. Sosialisasi politik

---

<sup>27</sup> Verawati Azis *KPU Kabupaten Morowali*, 16 September 2021.

dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.

b. Memaksimalkan fungsi partai politik

Tujuan parpol adalah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan /mewujudkan program-program yang telah mereka susun sesuai dengan ideologi tertentu. Oleh karena itu maka untuk mencapai tujuannya tersebut maka partai politik memiliki fungsi. Menurut Undang - Undang No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa partai poliitik berfungsi sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. Partisipasi warga negara Indonesia.
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaran dan keadilan gender.

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

Dalam konteks pemilihan, partisipasi pemilih atau memilih pemimpin merupakan dimensi yang sangat penting dan sangat menentukan legitimasi hasil dari sebuah pemilihan. Semakin tinggi partisipasi pemilih sebagai pemegang kedaulatan tentu semakin baik kualitas dan legitimasi pelaksanaan pemilihan.

Selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kecamatan Bahodopi tahun 2020, dinamika partisipasi pemilih tentu saja tidak dilihat saat kedatangan pemilih di TPS, akan tetapi dilihat dari keseluruhan partisipasi politik masyarakat selama tahapan pemilihan. Partisipasi politik warga dalam pemilihan tersebut dapat dilihat

dari kedatangan pemilih pada saat sosialisasi penyelenggara pemilu dan kehadiran pemilih saat pelaksanaan kampanye pemilihan oleh pasangan calon.

Menurut Ervan, selaku ketua KPU Morowali, bahwa:

Tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan Tahun 2020 di kabupaten Morowali tercatat sebanyak 58.408 pemilih yang berpartisipasi dengan jumlah total presentasi 51,95%, yang mana di Kecamatan Bahodopi lah partisipasinya sangat kecil dan presentasinya paling rendah, yakni sekitar 21,30%. Hal tersebut terjadi karena beberapa factor, salah satunya karna banyaknya masyarakat yang tidak hadir pada saat pemilihan dikarenakan keraguan pemilih terhadap kemanfaatan pemilihan, faktor kesibukan pekerjaan dan kurangnya kesadaran pemilih tentang pentingnya kehadiran mereka pada saat pemilihan sehingga sangat berpengaruh terhadap presentasi partisipasi pemilih.<sup>28</sup>

Sistem yang digunakan oleh Indonesia sebagai suatu Negara demokrasi modern, bahwa pemilu atau pemilihan sebagai bentuk untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam konteks demikian system pemilu belum diyakini oleh banyak masyarakat selaku pemilih dapat memberikan manfaat bagi mereka. Pelaksanaan PILKADA belum diyakini sebagai sarana untuk memajukan kepentingan masyarakat di daerah. Masyarakat selaku pemilih memiliki doktrin yang kuat dalam diri mereka bahwa pelaksanaan pemilihan belum bermanfaat bagi diri dan kehidupan mereka.

Banyaknya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh para anggota komisioner KPU kabupaten Morowali belum mampu untuk menyadarkan masyarakat khususnya masyarakat kecamatan Bohodopi bahwa pemilihan kepala daerah itu sangat penting dan kehadiran mereka sebagai pemilih itu sangat berpengaruh.

Menurut Marni selaku anggota Komisioner KPU Kabupaten Morowali periode 2018 – 2021, bahwa:

Masyarakat Morowali khususnya di kecamatan Bahodopi disetiap desa atau kelurahannya dalam presentasi partisipasi pemilih itu sangat rendah, karena mereka menganggap bahwa pemilu itu tidak teralalu penting pada kehidupan mereka, disamping itu mereka takut yang sangat berlebihan terhadap

---

<sup>28</sup> Ervan, *KPU Kabupaten Morowali*, 17 September 2021.

pandemic Covid-19 sehingga pada saat pemilu banyak masyarakat yang tidak hadir.<sup>29</sup>

Selaras dengan pendapat Marni, Lis Jumniarti laega selaku anggota Komisioner KPU Kabupaten Morowali periode 2018 – 2021 pun berpendapat bahwa:

Presentasi partisipasi masyarakat morowali khususnya di kecamatan Bahodopi sangatlah rendah, bahkan disetiap TPS nya jika kita melihat data itu sangatlah jauh antara jumlah kehadiran masyarakat dalam berpartisipasi dengan jumlah data penduduk yang ada, walaupun beberapa langkah telah kami lakukan selaku panitia dan anggota dari KPU dalam upaya meningkatkan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat di pemilihan kepala daerah karena kami sadar kamilah yang berperan penting didalamnya, namun data yang ada berbanding terbalik dengan harapan kami, masyarakat lebih banyak memilih tidak hadir pada saat pemilihan berlangsung dengan berbagai alasan yang menurut mereka benar, ini adalah PR bagi kami untuk memikirkan langkah apa lagi yang akan kami tempuh agar pemilihan berikutnya masyarakat bisa optimal dalam berpartisipasi dipemilihan kepala daerah.<sup>30</sup>

Kurangnya kesadaran masyarakat atau ketidak pedulian masyarakat terhadap pentingnya pemilihan kepala daerah, dapat dilihat dari tabel berikut ini<sup>31</sup>:

a. Tabel 4.1 menunjukkan Tingkat Partisipasi pemilih rendah di Kabupaten Morowali dalam pemilihan serentak 2020.

No	Kecamatan	Pemilih Terdaftar	Partisipasi	Presentasi
1	Bungku Pesisir	4.593	3.413	74,31%
2	Menui Kepulauan	9.610	6.996	72,80%
3	Bungku Selatan	9.869	7.031	71,24%
4	Bungku Timur	8.862	5.449	61,49%

<sup>29</sup> Marni, *KPU Kabupaten Morowali*, 20 September 2021.

<sup>30</sup> Lis Jumniarti Laega, *KPU Kabupaten Morowali*, 21 September 2021.

<sup>31</sup> Arsip KPU Kabupaten Morowali 2020, 21 September 2021.

5	Bumi Raya	10.178	6.018	59,13%
6	Bungku Barat	9.784	5.697	58,23%
7	Wita Ponda	14.099	7.654	54,29%
8	Bungku Tengah	19.912	10.714	53,81%
9	Bohodopi	25.517	5.436	21,30%
Jumlah		112.424	58.408	51,95%

Sumber: Catatan KPU Kecamatan Bohodopi Kabupaten Morowali Tahun 2021.

- b. Tabel 4.2 menunjukkan Partisipasi Masyarakat Kecamatan Bohodopi Per – Desa atau Kelurahan Kabupaten Morowali Tahun 2020.

No	Desa/Kelurahan	Pemilih Terdaftar	Partisipasi	Presentasi
1	Makartijaya	855	472	55,20%
2	Le – le	793	418	52,71%
3	Bête – bête	927	454	48,98%
4	Siumbatu	1.251	524	41,89%
5	Padabahao	768	259	33,72%
6	Dampala	1.621	453	27,95%
7	Bahodopi	1.644	444	27,01%
8	Baho Makmur	3.047	670	21,99%
9	Fatufia	1.953	363	18,59%
10	Labota	4.424	506	11,44%
11	Keurea	3.278	373	11,38%
12	Lalampu	4.956	500	10,09%
Jumlah		25.517	5.436	21,30%

Sumber: Catatan KPU Kecamatan Bohodopi Kabupaten Morowali Tahun 2021.

- c. Tabel 4.3 menunjukkan Tingkat partisipasi pemilih rendah di Kecamatan Bahodopi Per- Desa atau Kelurahan tahun 2020

No	Desa/Kelurahan/Tps	Pemilih Terdaftar	Partisipasi	Presentasi
1	Padabahao	768	259	33,72%
	1	286	129	45,10%
	2	482	130	26,97%
2	Dampala	1.621	453	27,95%
	1	265	132	49,81%
	2	396	89	22,47%
	3	444	75	16,89%
	4	65	57	87,69%
	5	451	100	22,17%
3	Bahodopi	1.644	444	27,01%
	1	408	128	31,37%
	2	405	141	34,81%
	3	474	114	24,05%
	4	357	61	17,09%
4	Baho Makmur	3.047	670	21,99%
	1	451	182	40,35%
	2	437	115	26,32%
	3	451	122	27,05%
	4	434	68	15,67%
	5	426	59	13,85%
	6	412	49	11,89%
	7	436	75	17,20%
5	Fatufia	1.953	363	18,59%
	1	482	96	19,92%

	2	463	76	16,41%
	3	375	79	21,07%
	4	285	50	17,54%
	5	346	62	17,92%
6	Labota	4.424	506	11,44%
	1	495	116	23,43%
	2	484	90	18,60%
	3	489	76	15,54%
	4	493	31	6,29%
	5	495	34	6,87%
	6	497	48	9,66%
	7	490	36	7,35%
7	Keurea	3.278	373	11,38%
	1	412	37	8,98%
	2	421	121	28,74%
	3	364	41	11,26%
	4	385	33	8,57%
	5	388	60	15,46%
	6	433	28	6,47%
	7	432	29	6,71%
	8	443	24	5,42%
8	Lalampu	4.956	500	10,09%
	1	423	70	16,55%
	2	413	94	22,76%
	3	417	81	19,42%
	4	415	31	7,47%
	5	415	38	9,16%

6	421	27	6,41%
7	407	21	5,16%
8	411	23	5,60%
9	410	29	7,07%
10	416	28	6,73%
11	402	24	5,97%
12	406	34	8,37%

Sumber: Catatan KPU Kecamatan Bohodopi Kabupaten Morowali Tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa, panitia dari pihak KPU sudah melakukan beberapa langkah untuk melaksanakan peran dan tanggungjawabnya dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat dipemilihan kepala daerah. Namun, data menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Morowali Kecamatan Bahodopi belumlah optimal bahkan jauh dari harapan, karena banyaknya masyarakat yang lebih memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah.

Masyarakat di Kecamatan Bahodopi di setiap desa dan TPS nya menunjukkan sikap cuek dan acuh tak acuh terhadap perkara pemilihan kepala daerah, mereka lebih memilih melanjutkan pekerjaan mereka dibanding menyisihkan sedikit waktu mereka untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini merupakan PR bagi pihak KPU untuk memikirkan langkah apa yang harus mereka tempuh agar dipemilihan berikutnya presentasi partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dapat meningkat sesuai yang diharapkan.

##### **5. Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Optimalisasi Dalam Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.**

Kata pemimpin dalam hal ini kepala daerah merupakan makna seorang pemimpin, jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna

petunjuk: buku petunjuk atau pedoman.<sup>32</sup>

Sedangkan dalam Islam istilah pemimpin dikonotasikan dengan *khalifah*, *amir* atau *imamah*. Melihat lebih dalam pemaknaan khalifah merupakan penggantian yaitu pengganti seseorang untuk menggantikan tempat orang lain dalam beberapa ketentuan dan persoalan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *khalifah* yang berarti pengganti telah berkembang menjadi “titel atau gelar” bagi pemimpin tertinggi masyarakat muslim sebagai gelar yang berlebelkan agama.<sup>33</sup>

Dalam bahasa arab, kata pemimpin juga memiliki beberapa istilah, yaitu *Khalifah*, *imam*, *malik*, *sultan*, *wali* dan *amir*. Kata *khilafah* berasal dari kata *al-khalaf* yang berarti *al-badal* yang artinya menggantikan, yang pada mulanya berarti belakang. Selanjutnya kata *khilafah* dengan segala padanannya, telah mengalami perkembangan arti, baik arti khusus maupun umum. Dalam *First Encyclopedia of Islam*, *khalifah* berarti wakil, pengganti, penguasa, gelar bagi pemimpin tertinggi dalam komunitas muslim.<sup>34</sup>

Dalam pengertian dan penjelasan di atas dipahami bahwa maksud dari kata *khalifah* ini adalah sebuah gelar tertinggi dalam pemerintahan Islam yang mewakili atau mengganti Rasulullah saw dalam menjalankan pemerintahan. Arti kata *khalifah* adalah sebagai pengganti Rasulullah saw. Makna ini senada dengan keterangan al-Maududi bahwa kata *khalifah* berarti pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Rasul.<sup>35</sup> Dalam menjelaskan terminologi *khalifah*, Abdul Muin Salim menguraikan dalam kaitan kedudukan manusia sebagai khalifah. Kedudukan manusia yang dimaksudkan adalah konsep yang menunjukkan hubungan manusia dengan Allah dan dengan lingkungannya.<sup>36</sup>

---

<sup>32</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta ; Balai Pustaka, 2001), h. 874

<sup>33</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran dan Pemikiran*, Cet. III, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 48-49

<sup>34</sup> W. Arnold, “Khalifa” dalam M. TH. Houstma, et. al. (ed.), *First Encyclopedia of Islam* . Vol. IV.E, (Brill, Leiden, 1987), h. 881

<sup>35</sup> Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008.), h. 17

<sup>36</sup> Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur’an*, Edisi I, Cet. III, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 106

Suatu negara di dalamnya mempunyai wilayah yang sangat luas dan membutuhkan manajemen, sedangkan negara yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang dikenal dengan kepala negara tidak mampu melakukan manajemen dan pengelolaan negara dengan sendirian (secara individual), oleh demikian dibentuklah lembaga-lembaga yang bekerjasama dengan tujuan mengelola suatu negara. Salah satu lembaga penting tersebut adalah pemetintahan daerah dan dalam hakikatnya setiap suatu daerah dipimpin oleh kepala daerah dengan ketentuan sebutan dikenal dengan Gubernur untuk kepala daerah provinsi dan bupati/walikota untuk kabupaten/kota.

Dalam pengertian fiqih siyasah syar'iyah merupakan legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *al-sultah Al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam, dengan melihat Indonesia adalah sebuah Negara mayoritas muslim, sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi optimalisasi partisipasi masyarakat dalam memilih kepala daerah.

Dalam hakikat pelaksanaannya, calon Kepala daerah adalah calon pemimpin pada suatu daerah, sehingga perilaku dan sikapnya merupakan panutan dan cerminan ketauladanan bagi setiap masyarakatnya. Impian sebagian besar masyarakat ketika telah memilih pemimpin, maka permasalahan hidup yang mereka alami bisa terselesaikan dengan berbagai solusi yang ditawarkan. Baik dari segi permasalahan pekerjaan, ekonomi dan masalah kemasyarakatan. Namun, pada kenyataannya malah sebaliknya ketika pemilihan telah usai dan berganti kepala daerah kehidupan masyarakat malah semakin melarat, sengsara dan banyak nya timbul masalah – masalah kemasyarakatan yang membuat kekecewaan pada masyarakat. Hal – hal itulah yang membuat masyarakat menganggap dan berfikir bahwa pemilihan kepala daerah tidak berpengaruh besar pada kesejahteraan mereka sehingga mereka merasa acuh tak acuh pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Beberapa informasi peneliti temukan di lapangan, bahwa begitu kecewanya dan hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap para pemimpin. Seperti penuturan ibu Fatima, yang menurut beliau bahwa:

Ikut memilih dan tidak ikut memilih kepala daerah tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga saya, bahkan sekarang ini dengan kepemimpinan yang berbeda tetap menghasilkan kenyataan yang sama bahwa harga-harga sembako tetap naik, pekerjaan tetap susah dan banyaknya permasalahan hidup yang tidak terselesaikan.<sup>37</sup>

Sependapat dengan Fatimah, Masna salah satu ibu rumah tangga menuturkan pendapatnya bahwa:

Ikut serta dalam pemilihan kepala daerah merupakan hal yang sia – sia lebih baik waktunya digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Toh tanpa kehadiran saya pemilihannya pun tetap berjalan, siapapun yang jadi pemimpin tidak ada hubungannya dengan saya.<sup>38</sup>

Berbeda dengan Fatima dan Masna, Juliana berpendapat, bahwa:

Walaupun terpilihnya kepala daerah tidak berkontribusi pada kenaikan kesejahteraan hidup keluarga saya, akan tetapi saya sangat senang ikut berpartisipasi pada pemilihan kepala daerah. Dengan harapan terpilihnya kepala daerah yang baru mampu menstabilkan harga harga sembako sehingga kami para ibu rumah tangga, tidak terlalu merasa kesusahan.<sup>39</sup>

Setelah mendengar beberapa pendapat ibu rumah tangga di atas, peneliti mencoba untuk membandingkan pendapat mereka dengan pendapat bapak – bapak sebagai kepala keluarga, ada bapak Firman dan bapak Samri. Bapak Firman berpendapat bahwa:

Pemimpin yang baru dan pemimpin yang lama sama saja, di era sekarang mana ada pemimpin yang memikirkan rakyatnya, mungkin ada tapi sebagian kecil saja. sebagian besar dari mereka hanya memikirkan tentang perut mereka dan kekayaan mereka. Jadi, apa gunanya ikut serta dalam pemilihan membuang buang waktu saja.<sup>40</sup>

Sependapat dengan bapak Firman, bapak Samri pun berpendapat, bahwa:

Saya sebagai seorang bapak yang memiliki anak yang telah Sarjana, merasa kecewa dengan pemimpin daerah ini karna tidak memikirkan dan mempertimbangkan anak saya dalam hal pekerjaan, anak saya sangat susah mencari kerja padahal memiliki ijazah dan gelar, oleh karna itu saya merasa sia-sia saja diadakan pemilihan ini.<sup>41</sup>

---

<sup>37</sup> Fatima, Bohodopi Kabupaten Morowali, 22 September 2021

<sup>38</sup> Masna, Bohodopi Kabupaten Morowali, 23 September 2021

<sup>39</sup> Juliana, Bohodopi Kabupaten Morowali, 24 September 2021

<sup>40</sup> Firman, Bohodopi Kabupaten Morowali, 25 September 2021

<sup>41</sup> Samri Bohodopi Kabupaten Morowali, 26 September 2021

Setelah peneliti mewawancarai beberapa warga, peneliti ingin mendengar pendapat pemerintah setempat dalam hal ini bapak RT 4 Tps 4 Desa Bohodopi atas nama Muhammad Indar, yang membenarkan ketidakpedulian warganya terhadap pemilihan kepala daerah, bapak Muhammad Indar berpendapat, bahwa:

Dari sekian banyak penduduk di desa Bohodopi, sebagian besar dari mereka merasa bahwa pemilihan kepala daerah tidaklah penting, dengan berbagai alasan. Ada yang mengaggap bahwa pemilihan kepala daerah tidak penting bagi mereka karna tidak ada hubungannya dengan keluarga, kesejahteraan mereka bahkan ada yang beranggapan bahwa ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah hanya membuang – buang waktu saja, itu semua hanya sia – sia.<sup>42</sup>

Dari pendapat di atas, baik pendapat anggota KPU Kabupaten Morowali, dan beberapa masyarakat Bohodopi. Penulis mengambil kesimpulan bahwa partisipasi pemilihan kepala daerah tahun 2020 di kecamatan Bohodopi belum optimal. Karena, dengan data yang ada menunjukkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, kebanyakan masyarakat menganggap pemilihan kepala daerah tidak lah penting bahkan terkesan sia – sia. Meskipun panitia telah berusaha semaksimal mungkin dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat dengan berbagai kegiatan yang mereka lakukan mulai dari sosialisasi dan beberapa kegiatan pendukung lainnya.

Dari penjelasan di atas, peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan tentang kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah disebabkan beberapa faktor, diantaranya:

1. Banyaknya masyarakat yang menganggap pemilihan kepala daerah tidak penting dan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Banyaknya masyarakat yang hilang kepercayaan terhadap pemerintah sehingga menganggap pemilihan kepala daerah hanya sia-sia.
3. Banyaknya masyarakat yang sibuk dalam pekerjaannya.
4. Dikarenakan pandemi covid – 19 sehingga banyaknya masyarakat yang memilih di rumah saja.

---

<sup>42</sup> Muhammad Indar, Bohodopi Kabupaten Morowali, 27 September 2021

### C. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dengan tema “Tinjauan Siyasah Syar’iyah Terhadap Optimalisasi Peran Panitia Pemilihan Kecamatan Bahodopi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020” maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Dari penjelasan dan data – data yang dimuat dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, panitia dari pihak KPU sudah melakukan beberapa langkah untuk melaksanakan peran dan tanggungjawabnya dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah, diantaranya: sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi mereka, memberikan *edukasi* tentang politik rakyat serta melakukan kegiatan dalam masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai pengaruh besar akan kehadiran mereka dalam pemilihan kepala daerah. Namun, data menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Morowali Kecamatan Bahodopi belumlah optimal bahkan jauh dari harapan, karena banyaknya masyarakat yang lebih memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah.
2. Kajian fiqih siyasah, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *al-sulah al-tasyri’iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut islam tidak seorang pun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat islam. Keberadaan dalam wacana fiqih siyasah istilah *al-sulah al-tasyri’iyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sul ah al-tasyri’iyah*) dan yudikatif (*al-sul ah al-tasyri’iyah*). Hal itulah yang dilakukan di Indonesia dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah yakni memilih seorang pemimpin sebagai pengatur kekuasaan jika di pusat dikatakan pemerintah pusat dan di daerah ialah pemerintah daerah yang dikenal dengan sebutan kepala daerah yang bertugas mengatur dan memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Namun, hal tersebut tidaklah dirasakan oleh masyarakat sehingga banyak dari

masyarakat hilang kepercayaan kepada pemimpin atau pemerintah. Hal itu dapat dilihat dari penjelasan dan beberapa pendapat yang dimuat dalam skripsi ini, baik pendapat dari anggota KPU Kabupaten Morowali, dan beberapa masyarakat Bohodopi. penulis mengambil kesimpulan bahwa partisipasi pemilihan kepala daerah tahun 2020 di kecamatan Bohodopi belum optimal. Karena, dengan data yang ada menunjukkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, kebanyakan masyarakat menganggap pemilihan kepala daerah tidaklah penting bahkan terkesan sia – sia. Meskipun panitia telah berusaha semaksimal mungkin dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat dengan berbagai kegiatan yang mereka lakukan mulai dari sosialisasi dan beberapa kegiatan pendukung lainnya. Beberapa faktor penyebab kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020, diantaranya:

- a. Banyaknya masyarakat yang menganggap pemilihan kepala daerah tidak penting dan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
- b. Banyaknya masyarakat yang hilang kepercayaan terhadap pemerintah sehingga menganggap pemilihan kepala daerah hanya sia – sia.
- c. Banyaknya masyarakat yang sibuk dalam pekerjaannya.
- d. Dikarenakan pandemi covid – 19 sehingga banyaknya masyarakat yang memilih di rumah saja.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A.R, Yusuf M, *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendidikan Politik*,  
Lombok: Universitas 45 mataram, 2010
- Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasah*, Tanpa Penerbit (TP)

- Jaelani, Imam Amrusi, et al., *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Press, 2011
- Jindan, Ibrahim Khalid, *Teori Politik Islam Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam* Surabaya: Risalah Gusti, 1995
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta ; Balai Pustaka, 2001
- Khallaf, Abdul wahhab, *Siyasah Syar'iyat, dan al- anshar*, Al-Qahirat:1997
- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, Riset Rendahnya Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Serentak Tahun 2020, Sulawesi Tengah, 2020, Dikutip Tanggal 27 Juni 2021
- Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang *Pemantau Dan Tata Cara Pemantau Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014*
- Putri Pratama, Maslekeh, *Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu Sebagai Upaya untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur*, e-jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 4, Nomor 1 Tahun 2016
- Pulungan, J. Suyuti, *Fiqh Siyasah; Ajaran dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet III, 1997
- Raden, Sahran, *Relawan Demokrasi Sulawesi Tengah*, Palu: Kpu Provinsi Sulawesi Tengah, 2019
- Raden, Sahran, *Tipologi Politik Hukum Pilkada Serentak Indonesia*, Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2017
- Salim, Abdul Muin, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Edisi I, Cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 2 No.1 Tahun 2021

- Shihab, Quraish M., *Tafsir Al-Mishbah, (pesan, kesan dan keserasian al-qur'an)*, Cet.I, Jakarta: Sya'bah, Lentara Hati, 2000
- Supriyadi, Dedi, *Sejarah Peradaban Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet III, 1997
- Taj, Abdurrahman, *Al-siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*, Mesir: Mathba'ah Dar Al-Ta'lif
- Tolibo, Gito, Lopian, Marlien T, Egetan, Maxi, *Peran Komisi Pemilihan Umumdaerah (Daerah) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat*, <https://media.neliti.com> 2013
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Dan Peraturan Komisi
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- W. Arnold, "Khalifa" dalam M. TH. Houstma, et. al. (ed.), *First Encyclopedia of Islam* . Vol. IV.E, (Brill, Leiden, 1987
- Zubarhkrum, M.B., *Pilkada Serentak, Penguatan Demokrasi Di Indonesia*, Jakarta: Pustakakemang, 2016